



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 029/VIII/KIBANTEN-PS/2019

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 029/VIII/KIBANTEN-PS/2019 yang diajukan oleh:

Nama : Solihin  
Alamat : Kp. Cirende RT 002 / RW 002 Desa Kalanganyar Kec.  
Kalanganyar - Kabupaten Lebak 42312

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : Desa Kolelet Wetan Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak  
Alamat : Jl. Rangkasbitung - Pamarayan Km. 7 Ds. Kolelet Wetan, Kec.  
Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten 42312

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 02 Agustus 2019, dan selanjutnya diregister pada tanggal 07 Agustus 2019 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 029/VIII/KIBANTEN-PS/2019.

### Kronologi

[2.2] Pada tanggal 27 Juni 2019, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada Sekretaris Desa Kolelet Wetan Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak, dengan Nomor Surat : 007/PPID/VI/2019 dan berdasarkan bukti lacak Pos surat diterima pada tanggal 28 Juni 2019. Pihak Pemohon mengajukan permohonan informasi secara tertulis kepada Termohon, berupa copy dokumen atau hard copy dari data-data kegiatan, Program Bantuan Pemerintah Pusat Sumber Dana APBN tahun 2018, pada kegiatan Dana Desa (DD) melalui pola padat karya pagu anggaran TA.2018 Rp. 653.599.000,- Adapun dokumen yang diminta adalah sebagai berikut;

1. Daftar tukang dan pekerja;
2. Daftar penerimaan upah tukang dan pekerja;
3. Data pekerja pada kegiatan pola padat karya;
4. Harian HOK;
5. Mingguan HOK;
6. Laporan rencana dan realisasi pelaksanaan pola padat karya Desa;
7. Laporan rencana dan realisasi pelaksanaan pola padat karya Kecamatan;
8. Laporan rencana dan realisasi pelaksanaan pola padat karya Kabupaten;
9. Laporan rencana dan realisasi pelaksanaan pola padat karya Provinsi;
10. Nota Pembelanjaan dan Kwitansi pembelanjaan bangunan;
11. Desain gambar;
12. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
13. Juklak Juknis.

[2.3] Pada tanggal 12 Juli 2019, Pemohon mengajukan Keberatan kepada Kepala Desa Kolelet Wetan Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak sebagai Atasan dari Sekretaris Desa Kolelet Wetan (PPID Desa) dengan Nomor Surat : 007/Pri-PPID/VII/2019 dan berdasarkan bukti lacak pos diterima pada hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 02 Agustus 2019, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten.

[2.5] Pada tanggal 07 Agustus 2019 Permohonan di register.

[2.6] Pada tanggal 15 Agustus 2019, dilaksanakan sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Prov. Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal yang dihadiri Pemohon tanpa kehadiran Termohon

[2.7] Pada tanggal 22 Agustus 2019, dilaksanakan sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Prov. Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Kedua dan tidak dihadiri para pihak.

[2.8] Pada tanggal 28 Agustus 2019, dilaksanakan sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Prov. Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Ketiga dan tidak dihadiri para pihak.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.9] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID.

#### **Petitum**

[2.10] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto*

Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor: 095/VIII/KIPBANTEN-RLS/2019 Kepada Pemohon dan Surat Nomor: 096/VIII/KIPBANTEN-RLS/2019 Kepada Termohon tertanggal 02 Agustus 2019 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 pukul 10.00 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 15 Agustus 2019, **Pihak Pemohon hadir dan Pihak Termohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**, Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil Pemohon dan Termohon kembali untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019 pukul 09.30 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil kembali secara patut melalui Surat Nomor : 106/VIII/KIPBANTEN-RLS/2019 tertanggal 15 Agustus 2019 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi dan Pemohon telah dipanggil kembali secara patut didalam persidangan untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019 pukul 09.30 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 22 Agustus 2019, **Pemohon dan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**, Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil Pemohon dan Termohon kembali untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 pukul 09.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil kembali secara patut melalui Surat Nomor : 114/VIII/KIPBANTEN-RLS/2019 Kepada Pemohon dan Surat Nomor: 115/VIII/KIPBANTEN-RLS/2019 tertanggal 22 Agustus 2019 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 pukul 09.30 WIB.

[3.7] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 28 Agustus 2019, **Pemohon dan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**.

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

#### 4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 029/VIII/KIBANTEN-PS/2019 gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Achmad Nashrudin P selaku Ketua merangkap Anggota, Suwardi dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis



(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis

(Suwardi)

Anggota Majelis

(Hilman)

Panitera Pengganti



(Mansur)